JKAM Jurnal Kajian Akademik Multidisiplin
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Inklusi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM melalui Optimalisasi Produk Pembiayaan Mikro di Era Digital

ABSTRACT *- This article examines how optimizing digital-based micro-financing products can foster Sharia financial inclusion for MSMEs. A descriptive qualitative method was employed through a literature review, analyzing journal articles, financial authority reports, and the outcomes of MSME empowerment initiatives. The findings indicate that the digitalization of Sharia banking services and the emergence of Sharia fintech have streamlined the micro-financing application process, accelerated the assessment of prospective clients' creditworthiness, and reduced operational costs. Community-based financing models—such as *Bank Wakaf Mikro* (Micro Waqf Banks)—have proven capable of reaching micro-business groups previously unserved by formal banking, while product innovations like Sharia supply chain financing, digital micro-*takaful*, and the integration of *zakat* with productive *waqf* have expanded the range of financing options available to MSMEs. Nevertheless, this optimization effort faces several challenges, ranging from the digital infrastructure gap and low financial literacy among business owners to the limited digital marketing capabilities of the MSMEs themselves. The article recommends strengthening collaboration among Sharia financial institutions, fintech providers, local governments, and MSME facilitators supported by sustainable financial and digital literacy programs to ensure that Sharia micro-financing products can reach a greater number of small business owners across various regions.*

ABSTRAK - Artikel ini disusun untuk mengkaji bagaimana optimalisasi produk pembiayaan mikro berbasis digital dapat mendorong inklusi keuangan syariah bagi pelaku UMKM. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan menelaah artikel jurnal, laporan otoritas keuangan, serta hasil kegiatan pemberdayaan UMKM. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perbankan syariah dan kehadiran fintech syariah telah mempermudah proses pengajuan pembiayaan mikro, mempercepat penilaian kelayakan calon nasabah, serta menekan biaya operasional. Model pembiayaan berbasis komunitas seperti Bank Wakaf Mikro juga terbukti mampu menjangkau kelompok usaha mikro yang selama ini tidak tersentuh perbankan formal, sementara inovasi produk seperti pembiayaan rantai pasok syariah, takaful mikro digital, dan integrasi zakat wakaf produktif memperluas ragam pilihan pembiayaan bagi UMKM. Meski begitu, optimalisasi ini masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi keuangan pelaku usaha, hingga keterbatasan kemampuan pemasaran digital UMKM itu sendiri. Artikel ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, penyedia fintech, pemerintah daerah, dan pendamping UMKM, disertai program literasi keuangan dan digital yang berkelanjutan, agar produk pembiayaan mikro syariah dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

Author
[1] **Nathasya Salsabila**, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia
[2] **Nisa Atika**, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia
[3] **Siska Rahmadani Rambe**, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia
[4] **Taufik Hidayat Sembiring**, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* nathasyas395@gmail.com

Article History
Submitted: 15 Juli 2026
Revised: 16 Juli 2026
Accepted: 24 Juli 2026
Published: 24 Juli 2026

Keywords
Inklusi Keuangan, Pelaku UMKM, Optimalisasi, Pembiayaan Mikro, Era Digital

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Sektor ini disebut menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto dan menyerap hampir seluruh tenaga kerja nasional (Zuchroh, 2025). Namun di balik peran besar itu, UMKM masih bergelut dengan persoalan klasik, yaitu keterbatasan akses pembiayaan. Bank Indonesia mencatat hanya sekitar 30% pelaku UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga keuangan formal (Zuchroh, 2025), sehingga sebagian besar pelaku usaha kecil masih mengandalkan modal pribadi, pinjaman keluarga, atau bahkan rentenir untuk menjalankan usahanya.

Kondisi ini semakin menarik untuk dicermati bila dikaitkan dengan rendahnya inklusi keuangan syariah di Indonesia. Survei Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah pada tahun 2019 baru mencapai 8,93%, sementara indeks inklusi keuangan syariah justru menurun dari 11,1% pada 2016 menjadi 9,1% pada 2019, padahal indeks inklusi keuangan konvensional pada periode yang sama terus naik (Aripin, Fatwa, & Hannase, 2022). Angka ini terasa ironis mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan pernah menduduki peringkat pertama Islamic Finance Country Index pada 2019 (Aripin dkk., 2022). Artinya, potensi besar yang dimiliki belum diikuti dengan pemanfaatan produk keuangan syariah secara nyata oleh masyarakat, termasuk oleh pelaku UMKM.

Perkembangan teknologi digital sebenarnya membuka peluang untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Pandemi Covid-19 mempercepat transformasi digital di hampir semua lini perbankan, termasuk perbankan syariah (Aripin dkk., 2022). Kehadiran fintech syariah turut memperluas pilihan pembiayaan mikro bagi UMKM, dengan proses pengajuan yang lebih sederhana, penilaian kelayakan berbasis data alternatif, serta skema bagi hasil yang sesuai prinsip syariah (Zuchroh, 2025). Di luar fintech, model pembiayaan mikro berbasis lembaga sosial-keagamaan seperti Bank Wakaf Mikro juga hadir sebagai jalan keluar bagi masyarakat yang selama ini sulit menjangkau perbankan formal, melalui skema akad qardh tanpa bunga dan sistem tanggung renteng antaranggota (Dini, 2024).

Namun, ketersediaan teknologi finansial terbukti belum cukup. Keberhasilan inklusi keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh sikap, perilaku, dan pengetahuan keuangan masyarakat itu sendiri, bukan semata soal tersedia atau tidaknya produk. Di sisi lain, potret riil di lapangan menunjukkan bahwa banyak UMKM belum memiliki kemampuan memasarkan produk secara digital. Hal ini mengindikasikan bahwa akses pembiayaan semata tidak akan optimal jika kemampuan hilir (pemasaran produk) pelaku usaha masih konvensional dan terbatas.

Sayangnya, optimalisasi produk pembiayaan mikro berbasis digital ini tidak serta-merta berjalan mulus. Studi Hamzah (2019) memperlihatkan bahwa keberhasilan inklusi keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh sikap, perilaku, dan pengetahuan keuangan masyarakat itu sendiri, bukan semata soal tersedia atau tidaknya produk. Di sisi lain, kajian Hasdiansa dkk. (2026) terhadap pelaku usaha rumahan di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa banyak UMKM belum memiliki kemampuan memasarkan produk secara digital, sehingga akses pembiayaan saja belum cukup untuk benar-benar mendorong pertumbuhan usaha.

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji bagaimana optimalisasi produk pembiayaan mikro berbasis digital dapat mendorong inklusi keuangan syariah bagi pelaku UMKM di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih perlu diatasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

Kebaruan Artikel (Novelty) Sejauh ini, penelitian terdahulu umumnya membahas digitalisasi fintech syariah, pemberdayaan Bank Wakaf Mikro, atau pelatihan pemasaran UMKM secara terpisah. Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi antara pembiayaan mikro syariah digital, model pembiayaan berbasis komunitas melalui Bank Wakaf Mikro, dan pendampingan pemasaran digital UMKM sebagai strategi terpadu untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Melalui pendekatan integratif ini, artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana optimalisasi produk pembiayaan mikro berbasis digital dapat mendorong inklusi keuangan syariah bagi pelaku UMKM di Indonesia, sekaligus merumuskan formula kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di lapangan.

Konsep Inklusi Keuangan Syariah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, inklusi keuangan diartikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing (Aripin dkk., 2022). Pendekatan ini dibangun di atas empat pilar, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan antarindividu dan antarwilayah (Aripin dkk., 2022). Ketika prinsip ini diterapkan pada konteks keuangan syariah, sasarannya bukan hanya memperluas akses, tetapi juga memastikan produk yang diakses benar-benar sesuai dengan nilai-nilai syariah yang diyakini penggunanya, bukan sekadar salinan produk konvensional yang diberi label syariah.

Produk Pembiayaan Mikro Syariah

Dalam praktiknya, penyaluran dana di perbankan syariah dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Produk berbasis jual beli menggunakan akad murabahah, istishna, dan salam; produk berbasis sewa menggunakan akad ijarah; sedangkan produk berbasis bagi hasil menggunakan akad mudharabah dan musyarakah (Aripin dkk., 2022). Untuk segmen mikro dan kelompok masyarakat kurang mampu, lembaga seperti Bank Wakaf Mikro justru menggunakan akad qardh, yaitu pinjaman kebajikan tanpa tambahan bunga, dengan biaya yang hanya menutup operasional lembaga (Dini, 2024). Ringkasan ragam akad tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Ragam Akad dalam Produk Pembiayaan Mikro Syariah

Kategori Produk	Akad yang Digunakan	Contoh Penerapan Digital
Jual beli	Murabahah, istishna, salam	Pembiayaan barang usaha via aplikasi
Sewa	Ijarah	Sewa alat produksi berbasis platform

Bagi hasil	Mudharabah, musyarakah	Modal kerja fintech P2P syariah
Pinjaman kebajikan	Qardh	Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Ragam akad ini penting dipahami karena masing-masing memiliki karakter risiko dan kecocokan yang berbeda dengan jenis usaha mikro yang dibiayai. Produk berbasis bagi hasil misalnya lebih sesuai untuk usaha yang membutuhkan modal kerja fleksibel, sementara produk berbasis jual beli lebih pas untuk pembelian barang atau alat produksi tertentu.

Evolusi Fintech Syariah

Fintech syariah pada dasarnya merupakan perpaduan antara inovasi teknologi finansial dan prinsip keuangan Islam, yang tidak sekadar memindahkan layanan konvensional ke bentuk digital, tetapi juga merancang ulang produk agar tetap patuh terhadap larangan riba, gharar, dan maysir (Zuchroh, 2025). Perkembangannya dapat dilihat melalui tiga gelombang, mulai dari fase awal pembangunan infrastruktur dan komputerisasi, dilanjutkan fase digitalisasi layanan keuangan tradisional, hingga fase saat ini yang ditandai integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan blockchain ke dalam produk keuangan syariah (Zuchroh, 2025). Pemahaman terhadap evolusi ini penting agar optimalisasi produk pembiayaan mikro syariah tidak berhenti pada sekadar digitalisasi administratif, tetapi benar-benar memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan dan mempertajam penilaian risiko calon nasabah

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan (library research). Data dan literatur ilmiah dikumpulkan secara komprehensif dari berbagai sumber primer dan sekunder bereputasi. Proses pencarian sumber digital dilakukan melalui database Google Scholar, pangkalan data jurnal terakreditasi Sinta (Sinta 2 hingga Sinta 4), serta pangkalan data regulasi resmi milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Kata kunci (keywords) yang digunakan dalam penelusuran dokumen meliputi: inklusi keuangan syariah, UMKM, pembiayaan mikro syariah, fintech syariah, dan Bank Wakaf Mikro. Untuk menjaga aktualitas dan relevansi pembahasan dengan dinamika era digital, kriteria artikel yang dipilih dibatasi pada dokumen, laporan resmi (termasuk dokumen SNLIK OJK), serta jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Sumber-sumber yang telah disaring kemudian ditelaah, dibandingkan, dan disintesiskan secara deskriptif-analitis untuk memetakan hubungan kausalitas antara digitalisasi produk pembiayaan dengan akselerasi inklusi keuangan pada klaster pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Aktualisasi Data Inklusi Keuangan Syariah dan Kondisi UMKM

Mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan, tantangan utama keuangan syariah adalah memperkecil gap inklusi dengan sektor konvensional. Melalui publikasi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) terbaru, potret tingkat pemahaman (literasi) masyarakat terhadap sektor syariah memang menunjukkan tren kenaikan positif. Namun, peningkatan indeks literasi tersebut belum sepenuhnya linear dengan indeks inklusi (penggunaan produk secara riil).

Bagi pelaku UMKM, kendala utama yang dihadapi adalah status unbankable akibat ketiadaan agunan fisik dan belum rapinya pencatatan laporan keuangan. Faktor internal pelaku usaha seperti sikap keuangan, perilaku keuangan, dan pengetahuan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan syariah. Oleh sebab itu, penyediaan produk digital harus selaras dengan peningkatan pemahaman pelaku usaha agar pemanfaatannya tepat sasaran.

Optimalisasi Produk Pembiayaan Mikro Melalui Fintech Syariah

Fintech lending syariah telah menjadi alternatif pembiayaan mikro yang solutif bagi UMKM. Berdasarkan data otoritas keuangan, platform fintech syariah di Indonesia mencatatkan pertumbuhan akumulasi penyaluran pembiayaan yang signifikan, menjangkau ratusan ribu pelaku UMKM yang sebelumnya tidak tersentuh perbankan konvensional.

Tabel 2: Dampak Penggunaan Fintech Syariah bagi UMKM

Indikator Dampak	Persentase Pengguna
Peningkatan omset usaha rata-rata 30% dalam satu tahun	70%
Penurunan biaya transaksi dibanding cara konvensional	40%
Peningkatan kapasitas produksi setelah memperoleh modal kerja	65%
Kemampuan membuat keputusan keuangan usaha yang lebih baik	80%
Pengalaman pertama mengakses layanan keuangan formal	40%

Data ini mengonfirmasi bahwa intervensi teknologi digital mampu memotong jalur birokrasi pembiayaan, menurunkan biaya operasional, dan memperluas basis nasabah pembiayaan mikro syariah secara masif.

Model Pembiayaan Mikro Berbasis Komunitas:

Bank Wakaf Mikro Bank Wakaf Mikro (BWM) hadir sebagai pelengkap ekosistem digital untuk menjangkau ekosistem masyarakat bawah (klaster mikro) berbasis pondok pesantren. Melalui skema akad qardh (pinjaman kebijakan tanpa imbalan/bunga), BWM menyalurkan pembiayaan modal kerja dengan mekanisme penjaminan berupa tanggung renteng dalam kelompok Halaqoh Mingguan (HALMI). Inovasi operasional BWM saat ini mulai mengintegrasikan pendataan digital nasabah guna mempermudah monitoring pembiayaan di tingkat tapak.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa percepatan penyediaan platform digital (supply side) seperti aplikasi mobile banking syariah dan platform fintech peer-to-peer (P2P) lending tidak secara otomatis mendongkrak indeks inklusi keuangan syariah apabila dari sisi permintaan (demand side), yaitu pelaku UMKM, masih mengalami digital divide dan rendahnya literasi keuangan.

Digitalisasi tanpa didasari literasi keuangan yang matang justru menimbulkan risiko baru, seperti ketidakmampuan UMKM dalam mengelola arus kas, kegagalan memahami skema bagi hasil (mudharabah/musyarakah) secara adil, hingga kerentanan terjebak pada penipuan siber (cyber fraud) atau platform ilegal. Pelaku UMKM membutuhkan edukasi substantif bahwa produk syariah bukan sekadar produk konvensional yang diganti namanya, melainkan sebuah sistem kemitraan yang menuntut transparansi tata kelola usaha. Oleh karena itu, strategi optimalisasi wajib menyeimbangkan antara kecanggihan sistem aplikasi dengan intensitas program edukasi terstruktur.

Kendala mendasar pasca-UMKM memperoleh kucuran pembiayaan mikro adalah ketidakmampuan mereka untuk menyerap modal tersebut menjadi perputaran omset yang produktif. Akses modal yang melimpah menjadi sia-sia apabila produk yang dihasilkan oleh UMKM tidak mampu diserap oleh pasar. Hal ini sering terjadi karena sebagian besar pelaku usaha mikro masih menggunakan kemasan konvensional tanpa identitas produk (branding) yang jelas dan belum memanfaatkan ekosistem e-commerce, media sosial, maupun marketplace secara optimal.

Ketika lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan mikro, mereka harus memastikan keberlanjutan usaha nasabah agar risiko pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) dapat ditekan. Pendampingan pemasaran digital (seperti pelatihan visual branding, digital copywriting, dan optimasi pengelolaan toko online) bertindak sebagai instrumen hilirisasi usaha. Ketika kemampuan pemasaran digital UMKM meningkat, jangkauan pasar mereka meluas, omset penjualan meningkat, dan pada akhirnya kapasitas mereka untuk mengembalikan dana pembiayaan syariah menjadi lebih terjamin. Integrasi aspek finansial dan non-finansial inilah yang menjadi kunci keberhasilan inklusi keuangan yang substantif.

Guna mengatasi tantangan keterbatasan infrastruktur siber, rendahnya kualitas SDM, serta pemenuhan aspek kepatuhan syariah pada produk digital, maka skema penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Penulis merumuskan sebuah model kolaborasi berbasis ekosistem (quadruple helix) yang mempertemukan Bank Syariah/Fintech, Pemerintah Daerah, Pendamping UMKM, dan Lembaga Sosial Keagamaan dengan pembagian peran strategis sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Penyedia Fintech Syariah bertindak sebagai penyedia infrastruktur teknologi dan likuiditas modal. Mereka mengembangkan algoritma alternative credit scoring yang ramah terhadap UMKM non-formal serta menyediakan platform pembiayaan rantai pasok (supply chain financing) berbasis digital yang transparan.
2. Pemerintah Daerah (Pemda) bertindak sebagai fasilitator dan regulator lokal. Pemda dapat mengintervensi melalui penyediaan infrastruktur jaringan internet di daerah sentra UMKM pedesaan, memberikan relaksasi perizinan usaha (Nomor Induk Berusaha/NIB), serta menyalurkan subsidi margin pembiayaan melalui APBD.
3. Pendamping UMKM (Akademisi, Lembaga Pemberdayaan, Konsultan UMKM) bertindak sebagai jembatan di lapangan. Pendamping memberikan asistensi melekat secara berkala kepada pelaku UMKM mengenai tata cara pencatatan keuangan digital menggunakan aplikasi sederhana, sekaligus memberikan pelatihan taktis pemasaran digital.
4. Lembaga Sosial-Keagamaan (Bank Wakaf Mikro dan BAZNAS/LAZ) mengoptimalkan integrasi dana kebajikan (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf produktif) untuk menyasar klaster pelaku usaha ultra-mikro yang berada di lapisan paling bawah yang belum memenuhi standar kelayakan fintech sekalipun

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi layanan perbankan syariah dan kehadiran fintech syariah terbukti mempermudah akses pembiayaan mikro yang efisien dan sesuai syariah bagi UMKM, yang berdampak langsung pada penguatan modal kerja dan peningkatan omset usaha pelaku usaha. Model pembiayaan berbasis komunitas lewat Bank Wakaf Mikro berhasil mengisi celah kosong (market gap) dengan merangkul masyarakat ultra-mikro unbankable melalui skema qardh dan penguatan struktur sosial tanggung renteng.

Akselerasi inklusi keuangan syariah di era digital membutuhkan pendekatan dua sisi terpadu: pembenahan sistem aplikasi di tingkat lembaga (supply side) dan peningkatan kapasitas literasi keuangan serta kapabilitas pemasaran digital di tingkat pelaku usaha (demand side). Keberhasilan program penguatan ekonomi berbasis syariah mensyaratkan adanya kerangka kolaborasi fungsional yang melibatkan Lembaga Keuangan, Pemerintah Daerah, Pendamping UMKM, dan institusi pengelola dana sosial Islam.

Lembaga keuangan syariah diharapkan terus melakukan penetrasi pasar digital ke wilayah-wilayah sub-urban dengan memanfaatkan arsitektur teknologi yang inklusif. Pemerintah daerah disarankan menginisiasi program pendampingan literasi keuangan digital terpadu yang berkelanjutan (bukan program insidental sekali selesai) dengan melibatkan perguruan tinggi setempat. Serta bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian empiris kuantitatif di lapangan guna menguji validitas model efektivitas penyaluran modal pembiayaan mikro digital terhadap indeks keberlanjutan bisnis UMKM pasca-krisis di berbagai daerah di Indonesia.

REFERENSI

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5(1), 29–45.

Dini, E. J. (2024). Analisis Strategi Pengelolaan dan Inovasi Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro di Era Digital (Studi pada Bank Wakaf Mikro Syariah Pondok Pesantren Minhadlul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Hamzah, A. (2019). Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 7(2), 175–187.

Hasdiansa, I. W., Hasbiah, S., Aslam, A. P., Aswar, N. F., & Farhan, A. (2026). Penguatan Daya Saing UMKM melalui Optimalisasi Kemasan Produk dan Pemasaran Digital di Kabupaten Gowa. Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 34–42.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Zuchroh, I. (2025). Inovasi Fintech Syariah: Analisis Dampak Penerapan Platform Digital Dalam Pembiayaan Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM. Zaheen: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya, 1(2), 143–155.

Bank Indonesia. (2020). Sinergi Mempercepat Digitalisasi UMKM dan Keuangan Inklusif di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.

Nasution, M. A., & Harahap, I. (2023). Tantangan dan Peluang Fintech Lending Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan bagi Usaha Mikro di Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Syariah Nasional, 4(2), 112–125.

Rahmawati, E., & Handoko, T. (2022). Strategi Integrasi Dana Zakat dan Wakaf Produktif pada Platform Digital Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3120–3132.

Siregar, H., & Pratama, A. (2024). Peran Literasi Digital Terhadap Efektivitas Skema Tanggung Renteng pada Nasabah Bank Wakaf Mikro. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 11(1), 45–59.

Fitriani, S., & Muhtadi, R. (2023). Implementasi Blockchain dalam Supply Chain Financing Syariah untuk Efisiensi Akses Modal Pelaku Usaha Kecil. Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia, 6(2), 89–104.

Wulandari, D., & Saputra, R. (2022). Akselerasi Inklusi Keuangan Melalui Aplikasi Mobile Banking Syariah pada Kelompok UMKM Binaan. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 14(2), 201–215.